



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan beberapa poin penting sesuai pertanyaan penelitian, sebagaiberikut:

1. Dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014, dapat dipilah berdasarkan status akhirnya:

- a. Penetapan pembatalan pendaftaran perkara oleh Majelis Hakim, sebanyak dua penetapan, tidak memiliki dasar hukum formil yang meyakinkan.
- b. Penetapan perkara yang digugurkan Majelis Hakim, sebanyak dua penetapan, didasarkan pada pasal 148 R.Bg. Namun hanya satu penetapan yang memuat dasar hukum pengguguran permohonan, yaitu Penetapan No. 31/Pdt.P/2013/PA.Pbr.
- c. Penetapan perkara yang dicabut Pemohon didasarkan pada Pasal 271 dan 272 RV. Namun dari sepuluh perkara yang dicabut pemohon, hanya ada dua penetapan yang memuatnya, yaitu Penetapan PA Pekanbaru No. 16/Pdt.P/2014/PA.Pbr dan Penetapan PA Dumai No. 42/Pdt.P/2012/PA.Dum. Sementara sisanya, sebanyak delapan penetapan sama sekali tidak menyinggung dasar keabsahan pencabutan tersebut.
- d. Penetapan perkara yang dikabulkan Majelis Hakim, sebanyak enambelas perkara, didasarkan pada lima materi hukum, akan tetapi tidak satupun

yang secara langsung dapat dijadikan sebagai dasar penetapan seorang subjek hukum sebagai wali *'adhal*. Lima materi hukum tersebut adalah: Pertama, Pasal 2 PMA No. 02/1987, yang mengatur konsekwensi dari *'adhal*-nya wali dan tatacara pengalihan kewenangan perwalian. Kedua, Pasal 21 UU No. 01/1974 khususnya ayat (3) dan (4), yang mengatur tata beracara pada kasus perkawinan yang pelaksanaannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah. Ketiga, Pasal 23 KHI (ada yang hanya ayat[1] saja, ayat[2] saja dan ada yang keduanya sekaligus) yang pada dasarnya mengatur kewenangan wali hakim apabila wali *'adhal*. Keempat, Pasal 3 PMA No. 30/2005 (mengatur kewenangan KUA sebagai wali hakim apabila wali *'adhal*) dan Pasal 5 PMA No. 30/2005 (mengatur peran wali hakim sebagai pengganti wali yang *'adhal* pada proses akad nikah). Kelima, Pasal 4 PMA No. 2/1987, yang mengatur kewenangan KUA sebagai wali hakim kalau wali *'adhal*.

e. Penetapan perkara yang ditolak Majelis Hakim, sebanyak satu perkara, juga tidak memiliki dasar peraturan perundangan sebagai pertimbangan hukum dalam menolak permohonan pemohon.

2. Ada lima criteria dominan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali *'adhal* di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014, yaitu: Pertama, tidak ada larangan kawin 93,75% (15 dari 16 penetapan yang mengabulkan). Kedua, saling mencintai (setuju untuk menikah) 81,25%(13 dari 16 penetapan yang mengabulkan). Ketiga, pemohon sudah dewasa 43,75% (7 dari 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan yang mengabulkan). Keempat, telah memberitahukan kehendak kepada awali 43,75% (7 dari 16 penetapan yang mengabulkan). Kelima, menghindari fitnah dan hal-hal yang haram 37,5% (6 dari 16 penetapan yang mengabulkan).

3. Pemohon pada perkara wali ‘*adhal* jelas-jelas memohonkan penetapan walinya enggan dan, sekaligus, mengalihkan hak untuk menikahkan kepada wali hakim. Oleh karena itu, dari perspektif *maqâshid al-syarî’a* perkara wali ‘*adhal* tetap disebut *da’wâ*. Hal itu berkonsekwensi adanya persamaan dalam kesempatan membela hak masing-masing, posisi dan perlakuan dalam majelis persidangan. Artinya, mengikuti polarisasi jenis perkara di Pengadilan Agama, perkara wali ‘*adhal* adalah perkara berjenis gugatan atau *contentiosa* (dua pihak), bukan permohonan atau *volunter* (sepihak).
4. Dasar hukum dan kriteria yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014 tersebut telah sesuai dengan *maqâshid al-syarî’a* .
5. Dengan menginduksi penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014 ditemukan bahwa ada empat kriteria kumulatif dalam penentuan wali ‘*adhal*, yaitu tidak ada larangan kawin, saling mencintai, pemohon sudah dewasa, dan telah memberitahukan kehendak kepada wali.
6. Dalam perspektif *maqashid al-syariah* perkara wali ‘*adhal* harus berjenis *contentiosa* (gugatan) sebab, jika perkara wali ‘*adhal* berjenis *volunter*

(permohonan), maka wali nikah yang jelas dan nyata berkepentingan langsung terhadap perkara tersebut tidak diberikan hak samasekali untuk mempertahankan kepentingan haknya. Sementara menurut asasnya demi keadilan maka setiap orang yang mempunyai hak, harus diberi kesempatan untuk membela dan menggunakan haknya.

7. Karena empat criteria kumulatif yang diterapkan majelis hakim dalam penetapan wali 'adhal pada tahun 2010-2014, sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian ini sejalan dengan *maqâshid al-syari'ah*, maka penentuan wali 'adhal di masa depan dapat menggunakan alat ukur tersebut sebagai acuannya. Dalam hal ini, wali bisa dinyatakan 'adhal kalau antara pemohon dengan calonnya tidak ada larangan kawin, saling mencintai, pemohon sudah dewasa, dan telah memberitahukan kehendak kepada wali.

B. Saran-saran

Berangkat dari bahasan, kesimpulan dan temuan penelitian, dirasa perlu menyampaikan beberapa saran untuk orang dan lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Terhadap umat Islam, khususnya di Indonesia, disarankan agar terus meningkatkan pemahamannya terhadap ajaran Islam, serta mengamalkannya secara menyeluruh, konsisten, dan kontinyu.
2. Terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif, khususnya terkait masalah hokum keluarga, agar lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariah (*maqâshid al-syarî'a*). Dalam negara yang memberikan jaminan penuh untuk melaksanakan ajaran agama, termasuk Islam, sudah saatnya untuk memprioritaskan sikap lebih-sesuaian

dengan prinsip yang lebih hakiki dari ajaran Islam, dibandingkan hanya memperhatikan keuntungan duniawi saja.

3. Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam sekaitan dengan masalah ini. Hal ini sangat penting, agar bangunan hukum Islam yang telah berdiri, khususnya bidang hokum keluarga, memiliki acuan yang valid dan aplikatif untuk menyangga keberadaannya sebaga isebuah sistem hukum.
4. Terhadap pemerintah, diharapkan adanya kemauan politik (*political will*) untuk menyusun dan menetapkan acuan tertulis tentang criteria wali 'adhal. Di samping itu, juga diharapkan adanya sosialisasi maksimal peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasi kepada masyarakat, agar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim menyadari bahwa ajaran agamanya sudah menjadi bagian dari sistem hukum negaranya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.